



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SADAM MUHAMAD BIN MUHAMAD MANSUR**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kapten Halim No.118 Rt.003/001 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur ditangkap tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Evan Ardianto Nugraha, S.H Advokat pada Kantor Advokat HASHIRA LAW yang beralamat di Perum Panorama Indah Blok A10 No. 12, RT: 003/RW: 013, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/HL/VII/Pid/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada Tanggal 22 Juli 2024 Nomor: 34/LSK/Pid/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhammad Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Alternatif Kedua Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol: T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka: FE104B031112, Nosin: 4D31C573548, a.n H FARUK HUSEIN
 2. (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol: T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka: FE104B031112, Nosin: 4D31C573548, a.n H FARUK HUSEIN
 3. (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol: T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka: FE104B031112, Nosin: 4D31C573548, a.n H FARUK HUSEIN
 4. (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO
 5. (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol: T 8513 AO, Warna Merah, Noka: MHFC1BU4350011064, Nosin: 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol: T 8513 AO, Warna Merah, Noka: MHFC1BU4350011064, Nosin: 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO
7. 50 (lima puluh) Batang Baja Ringan, Merk Canal C Baja Ringan C75
8. 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD. Masa Baru
9. 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD. Masa Baru
10. (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol: T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin: 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI
11. (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI
12. (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol: T 8122 AH, Warna Kuning, Noka: MHMFE71P1DK043716, Nosin: 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI
13. 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60
14. 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40
15. 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75
16. Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhammad Mansur untuk seluruhnya;
2. Membebaskan terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhammad Mansur dari segala Dakwaan primair maupun subsidair atau setidak-tidaknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhammad Mansur dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg.Perkara PDM-57/PRWAK/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SADAM MUHAMAD BIN MUHAMMAD MANSUR Bersama- sama dengan HADI PURNAMA ALIAS CAPLUK BIN MISKAL (berkas terpisah), YADI BIN SUPDI (berkas terpisah), SOPYAN (berkas terpisah), DEDEN ZAENUDIN BIN PADMA (berkas terpisah), ROHMAN Alias DODO Bin UDIN (berkas terpisah), TATANG S Alias BEGENG Bin ABAS (berkas terpisah), DADAN SUPRIADI Alias DADUT BIN (Alm) SUNANTA (berkas terpisah), dan ANDRI RISWANTO BIN AEP SAEPULOH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Gudang Kartika PD MASA BARU di Kelurahan/Desa Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) berangkat dari Toko PD MASA BARU menggunakan kendaraan jenis Truck dooble dalam keadaan kosong menuju ke Gudang Kartika PD MASA BARU, setelah tiba di Gudang Kartika tersebut saksi HADI meminta barang jenis baja ringan kepada Terdakwa SADAM (mandor gudang kartika) yang mana baja ringan tersebut milik saksi YAZID FAUZI selaku pemilik Toko PD MASA BARU

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “mi minta baja ada ngga” lalu Terdakwa SADAM menjawab “ada tapi jangan banyak” lalu saksi HADI jawab “ya udah cuman 50 batang” dan Terdakwa SADAM menjawab “oke” kemudian saksi HADI bersama saksi YADI (knek) menaikkan barang jenis baja ringan yang ada di gudang kartika sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65 mm, setelah menaikkan barang tersebut, lalu baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm oleh saksi HADI bawa bersama Saksi YADI (knek) ke daerah Marancang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong, lalu saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) menurunkan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm dilahan kosong tersebut. Kemudian saksi HADI dan Saksi YADI (knek) menuju ke Gudang Semen di Kebon Kolot Purwakarta untuk mengambil Semen sesuai surat DO (delivery order) yang saksi HADI terima dari saksi FARIZ, lalu saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) mengantarkan semen tersebut ke Toko PD MASA BARU di Jalan Tengah dan setelah semen sudah diturunkan di Toko PD MASA BARU di Jalan tengah, kemudian saksi HADI diberikan surat DO (delivery order) oleh saksi TEH IDA untuk mengambil barang jenis GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar di Gudang Borneo di Cipaisan Purwakarta, yang kemudian saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) berangkat menuju Gudang Borneo untuk mengambil GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan setelah tiba di Gudang Borneo di Cipaisan Purwakarta Saksi YADI (knek) bersama mandor gudang borneo dan pegawai yang ada digudang borneo mengangkat GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar ke atas Truck dan setelah selesai, saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) meninggalkan gudang borneo menuju ke daerah Karawang untuk mengantarkan GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar, akan tetapi sebelum saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) menuju ke daerah Karawang, saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) mampir dulu ke daerah Marancang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong untuk mengambil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebelumnya saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) simpan, setelah itu saksi HADI menaikkan ke atas mobil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah selesai saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) berangkat menuju daerah Karawang dengan membawa barang jenis GRC 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Selanjutnya saksi HADI menjual baja ringan tersebut

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada tukang jual beli barang besi tua di daerah Karawang seharga Rp.2.500.000,- dan Terdakwa SADAM menerima uang hasil penjualan baja ringan tersebut sebesar Rp.1.200.000,- dari Saksi HADI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 toko matrial sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru, selanjutnya bagian toko PD Masa Baru Jl. RE Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta Kemudian sdr. FARIZ selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh saksi YAZID FAUZI kepada saksi Sopian, selanjutnya saksi Sopian langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut dan setelah saksi Sopian bersama saksi DEDEDEN, saksi ROHMAN Alias DODO memuat pesanan tersebut, saksi Sopian meminta lebih barang kepada mandor yaitu Terdakwa SADAM untuk di jual. Selanjutnya saksi Sopian bersama saksi DEDEDEN langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang tanpa DO dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 dus Granit yang saksi Sopian muat di kendaraan Truk Engkel Nopol T 8122 AH, akan tetapi sebelum saksi Sopian mengantarkan pesanan ke toko matrial sawit, saksi Sopian mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko Sinarjaya Citapen terlebih dahulu, Setelah saksi Sopian bersama saksi DEDEDEN menurunkan baja ringan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba saksi YAZID FAUZI selaku pemilik PD Masa Baru sudah berada di depan toko Sinarjaya Citapen, kemudian saksi Sopian bersama saksi DEDEDEN langsung di suruh menaiki kendaraan yang saksi YAZID FAUZI bawa. Selanjutnya saksi Sopian langsung di bawa ke toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata dan selanjutnya saksi Sopian langsung di bawa ke Polres Purwakarta yang kemudian diketahui bahwa baja ringan tanpa DO sebanyak 100 batang telah dijual dengan harga Rp.4.400.000,- kepada saksi GOGOM.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib Saksi DADAN di ajak oleh Sdra.ANDRI untuk pergi ke gudang kartika untuk mengambil barang – barang berupa : GRC Merk Highboard Uk 122x244 sebanyak 30 (TigaPuluh) Lembar, Asbes Uk 3Meter sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar, Asbes Uk 18x80 sebanyak 50 (Sepuluh) Lembar, Asbes Uk 24x80 sebanyak 20 (Sepuluh) Lembar, Keramik merk Mulia

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40x40 Polos Warna Putih 50 (Lima Puluh) Dus, Keramik Lantai Kamar mandi 25x25 Polos Warna Coklat 25 (Dua Puluh Lima) Dus, Genteng metal ukuran 1x1 warna merah 100 (Seratus) Lembar, Cat romatex 5kg 2 (Dua) galon, Baja ringan Merk SEMAR 0,65 20 (Dua Puluh Batang dan setelah mengambil barang – barang sesuai (D.O) tersebut kemudian Saksi DADAN meminta kepada mandor yaitu Sdra. SADAM untuk dilebihkan besi/baja ringan dan Terdakwa SADAM menyetujuinya lalu Saksi DADAN mengangkat barang berupa Baja ringan Merk COHTO 0,75 sebanyak 50 (Lima Puluh) Batang tanpa DO, yang mana barang – barang tersebut akan diantarkan kepada PD. Sumber Berkah di Ciputat Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi DADAN kembali ke toko PD. Masa Baru untuk meminta uang jalan bersama Sdra. ANDRI, kemudian Saksi DADAN berangkat menuju PD. Sumber Berkah di Ciputat Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, lalu Saksi DADAN sampai sekira pukul 12.30 Wib di PD. Sumber Berkah di Ciputat Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dan menurunkan barang – barang bahan bangunan yang sesuai D.O tersebut, setelah selesai Saksi DADAN pergi menuju daerah Bendul Purwakarta untuk menjual baja ringan yang diluar D.O tersebut namun pada saat di perjalanan Sdra. ANDRI mendapatkan telpon dari Sdra.YAZID FAUZI pemilik PD. Masa Baru, kemudian Sdra. ANDRI memberitahu kepada Saksi DADAN bahwa baja ringan Merk COHTO 0,75 sebanyak 50 (Lima Puluh) Batang yang Saksi DADAN bawa diluar D.O tersebut diketahui oleh Sdra. YAZID FAUZI selaku pemilik toko kemudian Saksi DADAN bersama Sda. Andri membawa kembali baja ringan diluar D.O tersebut, setelah sampai di Gudang Kartika kemudian Saksi DADAN menurunkan barang-barang tersebut lalu Saksi DADAN bersama sdr. ANDRI dan Sdra. YAZID pergi ke Polres Purwakarta.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YAZID FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SADAM MUHAMAD BIN MUHAMMAD MANSUR Bersama- sama dengan HADI PURNAMA ALIAS CAPLUK BIN MISKAL (berkas terpisah), YADI BIN SUPDI (berkas terpisah), SOPYAN (berkas

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), DEDEN ZAENUDIN BIN PADMA (berkas terpisah), ROHMAN Alias DODO Bin UDIN (berkas terpisah), TATANG S Alias BEGENG Bin ABAS (berkas terpisah), DADAN SUPRIADI Alias DADUT BIN (Alm) SUNANTA (berkas terpisah), dan ANDRI RISWANTO BIN AEP SAEPULOH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Gudang kartika PD MASA BARU di Kelurahan/Desa Cipaisan Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SADAM bekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2015 dan ditugaskan sebagai mandor / penjaga Gudang PD Masa Baru sejak tahun 2022 dan mendapat upah sebesar Rp.90.000,- per/hari dengan tugas diantaranya mengecek barang keluar masuk dan mengatur posisi bongkar muat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) berangkat dari Toko PD MASA BARU menggunakan kendaraan jenis Truck dooble dalam keadaan kosong menuju ke Gudang Kartika PD MASA BARU, setelah tiba di Gudang Kartika tersebut saksi HADI meminta barang jenis baja ringan kepada Terdakwa SADAM (mandor gudang kartika) yang mana baja ringan tersebut milik saksi YAZID FAUZI selaku pemilik Toko PD MASA BARU dengan mengatakan "mi minta baja ada ngga" lalu Terdakwa SADAM menjawab "ada tapi jangan banyak" lalu saksi HADI jawab "ya udah cuman 50 batang" dan Terdakwa SADAM menjawab "oke" kemudian saksi HADI bersama saksi YADI (knek) menaikkan barang jenis baja ringan yang ada di gudang kartika sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65 mm, setelah menaikkan barang tersebut, lalu baja ringan sebanyak 50 (lima puluh)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang ukuran 0,65mm oleh saksi HADI bawa bersama Saksi YADI (knek) ke daerah Marancang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong, lalu saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) menurunkan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm dilahan kosong tersebut. Kemudian saksi HADI dan Saksi YADI (knek) menuju ke Gudang Semen di Kebon Kolot Purwakarta untuk mengambil Semen sesuai surat DO (delivery order) yang saksi HADI terima dari saksi FARIZ, lalu saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) mengantarkan semen tersebut ke Toko PD MASA BARU di Jalan Tengah dan setelah semen sudah diturunkan di Toko PD MASA BARU di Jalan tengah, kemudian saksi HADI diberikan surat DO (delivery order) oleh saksi TEH IDA untuk mengambil barang jenis GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar di Gudang Borneo di Cipaisan Purwakarta, yang kemudian saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) berangkat menuju Gudang Borneo untuk mengambil GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan setelah tiba di Gudang Borneo di Cipaisan Purwakarta Saksi YADI (knek) bersama mandor gudang borneo dan pegawai yang ada digudang borneo mengangkat GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar ke atas Truck dan setelah selesai, saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) meninggalkan gudang borneo menuju ke daerah Karawang untuk mengantarkan GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar, akan tetapi sebelum saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) menuju ke daerah Karawang, saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) mampir dulu ke daerah Marancang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong untuk mengambil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebelumnya saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) simpan, setelah itu saksi HADI menaikkan ke atas mobil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah selesai saksi HADI bersama Saksi YADI (knek) berangkat menuju daerah Karawang dengan membawa barang jenis GRC 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Selanjutnya saksi HADI menjual baja ringan tersebut kepada tukang jual beli barang besi tua di daerah Karawang seharga Rp.2.500.000,- dan Terdakwa SADAM menerima uang hasil penjualan baja ringan tersebut sebesar Rp.1.200.000,- dari Saksi HADI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 toko matrial sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, selanjutnya bagian toko PD Masa Baru Jl. RE Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta Kemudian sdr. FARIZ selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh saksi YAZID FAUZI kepada saksi Sopian, selanjutnya saksi Sopian langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut dan setelah saksi Sopian bersama saksi DEDEN, saksi ROHMAN Alias DODO memuat pesanan tersebut, saksi Sopian meminta lebih barang kepada mandor yaitu Terdakwa SADAM untuk di jual. Selanjutnya saksi Sopian bersama saksi DEDEN langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang tanpa DO dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 dus Granit yang saksi Sopian muat di kendaraan Truk Engkel Nopol T 8122 AH, akan tetapi sebelum saksi Sopian mengantarkan pesanan ke toko matrial sawit, saksi Sopian mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko Sinarjaya Citapen terlebih dahulu, Setelah saksi Sopian bersama saksi DEDEN menurunkan baja ringan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba saksi YAZID FAUZI selaku pemilik PD Masa Baru sudah berada di depan toko Sinarjaya Citapen, kemudian saksi Sopian bersama saksi DEDEN langsung di suruh menaiki kendaraan yang saksi YAZID FAUZI bawa. Selanjutnya saksi Sopian langsung di bawa ke toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata dan selanjutnya saksi Sopian langsung di bawa ke Polres Purwakarta yang kemudian diketahui bahwa baja ringan tanpa DO sebanyak 100 batang telah dijual dengan harga Rp.4.400.000,- kepada saksi GOGOM.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib Saksi DADAN di ajak oleh Sdra.ANDRI untuk pergi ke gudang kartika untuk mengambil barang – barang berupa : GRC Merk Highboard Uk 122x244 sebanyak 30 (TigaPuluh) Lembar, Asbes Uk 3Meter sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar, Asbes Uk 18x80 sebanyak 50 (Sepuluh) Lembar, Asbes Uk 24x80 sebanyak 20 (Sepuluh) Lembar, Keramik merk Mulia 40x40 Polos Warna Putih 50 (Lima Puluh) Dus, Keramik Lantai Kamar mandi 25x25 Polos Warna Coklat 25 (Dua Puluh Lima) Dus, Genteng metal ukuran 1x1 warna merah 100 (Seratus) Lembar, Cat romatex 5kg 2 (Dua) galon, Baja ringan Merk SEMAR 0,65 20 (Dua Puluh Batang dan setelah mengambil barang – barang sesuai (D.O) tersebut kemudian Saksi DADAN meminta kepada mandor yaitu Sdra. SADAM untuk dilebihkan besi/baja ringan dan Terdakwa SADAM menyetujuinya lalu Saksi DADAN

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat barang berupa Baja ringan Merk COHTO 0,75 sebanyak 50 (Lima Puluh) Batang tanpa DO, yang mana barang – barang tersebut akan diantarkan kepada PD. Sumber Berkah di Ciputat Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi DADAN kembali ke toko PD. Masa Baru untuk meminta uang jalan bersama Sdra. ANDRI, kemudian Saksi DADAN berangkat menuju PD. Sumber Berkah di Ciputat Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, lalu Saksi DADAN sampai sekira pukul 12.30 Wib di PD. Sumber Berkah di Ciputat Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dan menurunkan barang – barang bahan bangunan yang sesuai D.O tersebut, setelah selesai Saksi DADAN pergi menuju daerah Bendul Purwakarta untuk menjual baja ringan yang diluar D.O tersebut namun pada saat di perjalanan Sdra. ANDRI mendapatkan telpon dari Sdra.YAZID FAUZI pemilik PD. Masa Baru, kemudian Sdra. ANDRI memberitahu kepada Saksi DADAN bahwa baja ringan Merk COHTO 0,75 sebanyak 50 (Lima Puluh) Batang yang Saksi DADAN bawa diluar D.O tersebut diketahui oleh Sdra. YAZID FAUZI selaku pemilik toko kemudian Saksi DADAN bersama Sda. Andri membawa kembali baja ringan diluar D.O tersebut, setelah sampai di Gudang Kartika kemudian Saksi DADAN menurunkan barang-barang tersebut lalu Saksi DADAN bersama sdr. ANDRI dan Sdra. YAZID pergi ke Polres Purwakarta.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YAZID FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansyur Fajriansyah bin Naif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi barang-barang yang telah diambil Terdakwa adalah baja ringan sejumlah 100 (seratus) batang dan keramik sejumlah 55 (lima puluh lima) Dus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi saat tertangkap tangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Toko H. UJIB Jl. Raya Citapen Desa.Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten.Purwakarta, Semua barang-barang yang dicuri tsb diambil dari Gudang PD Masa Baru Jl.Jend A Yani Kel/Desa.Cipaisan Kec/KabupatenPurwakarta;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Yazid Fauzi mendapatkan informasi adanya beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang di Gudang PD Masa Baru, kemudian saksi bersama Saksi Yazid Fauzi membuntuti dan menemukan Sdr. Sopian, Sdr. Dodo dan Sdr. Deden berada di Toko H. Ujib Jl. Raya Citapen Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang sedang membawa barang berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) Batang dan Keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) Dus melebihi pesanan (DO) serta akan dijual tanpa sepengetahuan Saksi Yazid Fauzi.
 - Bahwa Beberapa orang pegawai di PD. Masa Baru termasuk Terdakwa Sadam mengambil barang-barang berupa Baja Ringan dan Keramik melebihi pesanan (*delivery order*) yang tertulis dari Gudang PD. Masa Baru yang kemudian dijual tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Yazid Fauzi;
 - Bahwa kerugian materi yang diderita oleh Saksi Korban Yazid kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa Sadam adalah mandor gudang PD Masa Baru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Yazid Fauzi alias Azid bin Faruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Sadam, Saksi kehilangan 100 (seratus) batang Baja Ringan dan 55 (lima puluh lima) Dus;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik PD. Masa Baru yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya Baja Ringan, Keramik, Paku dan lain lain;
 - Bahwa menurut keterangan saksi kejadian tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 11:00 WIB di Toko H.Ujib dengan alamat Jalan Raya Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta
 - Bahwa semua barang-barang yang dicuri tersebut diambil dari Gudang PD Masa Baru Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD Masa Baru memiliki 5 gudang, yang salah satunya terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa beberapa orang termasuk Terdakwa Sadam mengambil barang-barang berupa Baja Ringan dan Keramik melebihi pesanan (DO) yang tertulis dari Gudang PD Masa Baru yang kemudian dijual tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan informasi adanya beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang yang berada di Gudang PD Masa Baru, kemudian saksi membuntuti dan menemukan Saksi Sopian, Sdr. Dodo dan Sdr. Deden berada di Toko H.UJIB dengan alamat Jl.Raya Citapen Desa. Sukatani Kecamatan Sukatani KabupatenPurwakarta yang sedang membawa barang berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) Batang dan Keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) Dus melebihi pesanan (DO) serta akan dijual tanpa sepengetahuan saksi kemudian dari keterangan 3 (tiga) orang tersebut timbul nama-nama lainnya dan selanjutnya mengamankan orang-orangnya serta membawanya untuk diserahkan ke Polres Purwakarta;
 - Bahwa Terdakwa Sadam adalah mandor gudang PD Masa Baru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Gogom Nurohman binti Ujib Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Yazid Fauzi yaitu selaku pemilik PD. Masa Baru dan dengannya saksi sering membeli bahan-bahan bangunan, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya hanya sebatas penjual dan pembeli bahan bangunan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Deden dan Sopian mereka bekerja di PD. Masa Baru;
 - Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB di Gudang PD Masa Baru JL. Jend A Yani Kelurahan Cipaisan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB, saksi berada di PD. Sinar Jaya 1 yang beralamat Kp. Citapen Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, sedang bekerja bersama Sdri. ELI, Sdra. IMAN dan bersama Sdra. Ujib kemudian datang Sdra. Deden dan Sdra. Sopian selaku pegawai dari PD. Masa Baru menggunakan kendaraan truk dengan membawa bahan bahan bangunan,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mendatangi saksi dan menawarkan barang berupa baja ringan Merk SOTHO C75. 0.75 6M sebanyak 110 (seratus sepuluh batang) dan menawarkan secara paksa seharga perbatang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu saksi membeli baja ringan Merk SOTHO C75. 0.75 6M sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan total harga sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Deden dan Sopian, kemudian Barang tersebut diturunkan setelah barang diturunkan oleh Deden dan Sopian, saksi memberikan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) secara cash kepada Deden, setelah menyerahkan uang tersebut tidak lama kemudian datang kepolisian dari Polres Purwakarta bersama Saksi Yazid Fauzi lalu membawa Sopian dan Deden, lalu saksi bertanya kepada Saksi Yazid Fauzi Ada apa ini pak? kemudian Saksi Yazid Fauzi menjawab bahwa baja ringan tersebut miliknya yang dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya

- Bahwa Saksi menjelaskan baja ringan Merk Sotho C75. 0.75 6M per batang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang saksi beli dari Deden dan Sopian, kemudian harga yang pada umumnya biasanya baja ringan Merk SOTHO C75. 0.75 6M perbatang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Sopian bin Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PD Masa Baru yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagai supir truk dari tahun 2003 sampai sekarang yang bertugas mengirimkan dan menurunkan matrial ke tempat pembeli dengan gaji yang saksi terima setiap hari sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik PD Masa Baru yaitu Saksi Yazid Fauzi;
 - Bahwa Saksi mengambil barang milik PD Masa Baru pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta berupa 100 batang baja ringan ukuran 0,65 mm, yang selanjutnya saksi jual ke Toko Matrial Sinar Jaya Citapen H. UJIB. Serta 40 dus keramik ukuran 25x40 merk Jaegablue yang akan saksi jual ke Toko Matrial Roda Jaya Sawit, serta 25 dus Granit yang akan saksi bawa ke rumah untuk digunakan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Toko Matrial Roda Jaya Sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru, selanjutnya bagian toko PD Masa Baru Jl Re Martadinata membuat *delivery order* pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta Kemudian FARIZ selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh saksi Yazid Fauzi kepada saksi selanjutnya saksi langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut. Setelah saksi memuat pesanan tersebut bersama kenek Deden, Dodo, saksi meminta lebih barang kepada mandor untuk di jual, selanjutnya saksi bersama Deden langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk Jaegablue dan 25 Dus Granit yang saksi muat di kendaraan truk nopol T 8122 AH. Sebelum saksi mengantarkan pesanan ke Toko Matrial Sawit saksi mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke Toko Sinar Jaya terlebih dahulu. Setelah saksi bersama Deden menurunkan baja ringan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Tiba-tiba Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik PD Masa Baru berada di depan toko Sinar Jaya Citapen Kemudian saksi bersama Deden langsung di suruh menaiki kendaraan yang Saksi Yazid Fauzi bawa, saat itu Yazid Fauzi bertemu dengan sdr. H UJIB selaku pemilik toko Sinar Jaya Citapen namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan Selanjutnya saksi langsung dibawa ke toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata dan selanjutnya saksi langsung di bawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi menerima uang dari H. UJIB sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari 100 batang baja ringan tersebut, saksi tidak menentukan harga per batang baja ringan tersebut karena langsung dihargai oleh sdr. H. UJIB;
- Bahwa Saksi mengetahui harga asli 1 batang baja ringan ukuran 0,65 mm tersebut sebesar Rp75.000,00
- Bahwa mekanisme pengiriman barang matrial kepada pembeli awalnya pembeli menghubungi Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik PD Masa Baru ataupun langsung datang ke toko memesan barang, selanjutnya mandor membuat DO pengambilan dan Saksi Yazid Fauzi membuat surat jalan. Selanjutnya DO serta surat jalan tersebut diberikan kepada supir untuk mengambil barang di Gudang sesuai pesanan tersebut. Kemudian supir bersama kenek memuat matrial yang di pesan setelah itu barang langsung di kirim ke lokasi pembeli, saat di lokasi pembeli langsung menandatangani pesanan tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 5. Deden Zaenudin bin Padma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Supir yang bernama Sopian telah mengambil barang di Gudang Toko Masa Baru baja ringan yang saksi ambil yaitu sebanyak 100 batang baja ringan ukuran Panjang 6 meter dengan ketebalan 0,65 cm merek Semar Truss dan Keramik sebanyak 40 dus dengan ukuran 25x40 merek Pegasus tanpa diketahui oleh Saksi Yazid Fauzi dan diketahui oleh Terdakwa selaku mandor Gudang;
 - Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara yaitu Toko memberikan DO kepada Saksi Sopian untuk memuat barang, lalu Saksi Sopian dan saksi ke Gudang untuk memuat barang, di gudang tersebut sudah ada Terdakwa yang tugasnya menjaga Gudang, kemudian Saksi dan Saksi Sopian memuat barang sesuai DO terlebih dahulu, lalu setelah barang sesuai DO dimuat ke mobil, saksi dan Saksi Sopian mengambil lebih barang berupa baja ringan dan disimpan digabungkan dengan barang kiriman sesuai DO, lalu saksi dan Saksi Sopian juga mengambil barang lain berupa keramik sehingga barang berupa baja ringan sebanyak 100 batang serta keramik 40 dus tersebut diluar DO serta Granit 25 Dus. Setelah semua dimuat lalu saksi dan Saksi Sopian berangkat untuk mengirim barang yang sesuai alamat yang tercantum di DO, dan untuk barang yang diluar DO itu dijual;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan milik Toko Masa Baru dengan merk Mitsubishi Nopol T-8122-AH, warna kuning;
 - Bahwa saksi dan teman-teman mengambil barang milik Toko Masa baru tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik toko sudah berjalan selama 2 tahun;
 - Baja ringan 100 batang tersebut dijual ke toko Matrial Sinar Jaya Citapen dengan harga perbatang Rp.40.000,00 sehingga total yang saksi terima dari toko Matrial Sinar Jaya Citapen sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari sdr. H. Ujib selaku pemilik toko matrial Sinar Jaya Citapen dan untuk granit belum kami jual karena itu rencananya untuk dibawa dan digunakan oleh Saksi Sopian. Sementara untuk keramik rencananya akan dijual ke daerah Bojong Sawit, namun tidak jadi karena sudah diamankan;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut Saksi bagi dengan Saksi Sopian dan Terdakwa, pembagiannya sama rata;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 6. Rohman alias Dodo bin Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa PD Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan semua bahan matrial / bahan bangunan dan Untuk toko penjualanya berada di Jalan RE Martadinata Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta namun PD Masa Baru juga memiliki 5 gudang untuk menyimpan / menyortir bahan matrial tersebut;
 - Bahwa Pemilik PD. Masa Baru yaitu. Saksi Yazid Fauzi;
 - Bahwa Saksi telah mengambil barang milik Pd Masa Baru pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta berupa 100 batang baja ringan ukuran 0,65 mm, yang selanjutnya saksi jual ke Toko matrial Sinarjaya Citapen sdr. H Ujib. Serta 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue yang akan saksi jual ke toko matrial roda jaya sawit, dan 25 Dus Granit yang rencananya akan dibawa oleh Saksi Sopian untuk keperluannya sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 saksi tidak masuk kerja karena terlambat masuk dan telah menengok saudara di daerah Pasar Minggu Campaka, namun untuk menghemat saksi berniat untuk ikut atau menumpang di salah satu mobil di PD Masa Baru untuk mengirim barang, dan saat itu ternyata Saksi Sopian mendapat DO pesanan dari daerah Bojong Sawit, dimana toko matrial sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru, selanjutnya bagian toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta Kemudian Fariz selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh sdr. Yazid Fauzi kepada Saksi Sopian selanjutnya Saksi, Saksi Sopian dan Saksi Deden langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut Setelah kami memuat pesanan tersebut, Saksi Sopian meminta lebih barang kepada mandor yaitu Terdakwa untuk dijual, dan saat itu Terdakwa mengijinkannya, selanjutnya Saksi, Saksi Sopian dan Saksi Deden langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 Dus Granit yang dimuat di kendaraan truk engkel nopol T 8122 AH sebelum kami mengantarkan pesanan ke toko matrial sawit, Saksi, Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian dan Saksi Deden mengirim baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang ke toko Sinarjaya Citapen terlebih dahulu. Setelah menurunkan baja ringan tersebut dan Saksi Deden melakukan transaksi dan menerima uang dari Sdr. H. ujb tiba-tiba Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik PD Masa Baru datang di depan toko Sinarjaya Citapen kemudian Saksi, Saksi Sopian dan Saksi Deden langsung disuruh menaiki kendaraan yang Saksi Yazid Fauzi bawa, selanjutnya langsung dibawa ke toko PD Masa Baru Jl RE Martadinata dan selanjutnya Saksi, Saksi Sopian dan Saksi Deden langsung dibawa ke Polres Purwakarta;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 7. Tatang S. alias Begeng bin Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Gudang PD. Masa Baru dengan alamat Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengambil barang berupa Baja ringan, keramik, granit, paku, karpet dan holo di Gudang PD. Masa Baru dengan alamat Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang dijual oleh Sopir dan kenek ke Toko material atau ke orang yang membutuhkan;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan barang yang dicuri dari Gudang PD. Masa Baru dengan alamat Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dijual ke Toko akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti di jual kemana barang tersebut dan hanya supir dan kenek yang menjualnya;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi bersama dengan. Saksi Sopian, Saksi Deden, Saksi Rohman alias dodo, serta Terdakwa Sadam;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp200.000,00 s/d Rp900.000,00 dari Saksi Sopian sebagai supir yang menjual barang yang diambil di Gudang Masa Baru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 8. Dadan Supriadi alias Dadut bin Alm Sunanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PD Masa Baru sebagai Kernet mendampingi sopir yang bernama Saksi Andri.;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Saksi bersama Saksi Andri melebihi barang sebanyak 50 batang baja ringan.;
 - Bahwa Saksi melebihi barang dari DO dikarenakan sedang butuh uang untuk membayar utang;
 - Bahwa barang sebanyak 50 batang baja ringan yang melebihi DO belum sempat terjual, karena Saksi Andri ditelpon oleh Saksi Yazid selaku pemilik toko PD Masa Baru dan Saksi bersama Saksi Andri diminta untuk kembali ke toko setelah mengantarkan barang pesanan;
 - Bahwa Saksi mengakui perbuatan tersebut adalah salah;
 - Bahwa Terdakwa Sadam tidak ikut dalam mencari pembeli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
9. Andri Riswanto Bin Asep Saepuluh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PD Masa Baru sebagai sopir, yang menggunakan truk engkol dengan Nopol T 8088 AA.;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2024, Sdr. Sergio, Sdr. Imam, Sdr. Sopian, Sdr. Tatang, Sdr. Yadi, Sdr. Hadi, Sdr. Rohman, Sdr. Deden, Sdr. Dadan dan Sdr. Yadi ada di gudang kartika sedang antri untuk muat barang;
 - Bahwa Saksi melebihi barang dari DO sebanyak 50 batang baja ringan;
 - Bahwa 50 batang baja ringan yang melebihi DO tersebut belum sempat terjual, karena Saksi ditelpon oleh Saksi Yazid selaku pemilik toko PD Masa Baru dan Saksi diminta untuk kembali ke toko;
 - Bahwa pembagian hasil dari penjualan barang yang dilebihkan tidak ada disepakati namun hasilnya dibagi rata;
 - Bahwa yang mencari pembeli barang yang dilebihkan dari DO adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi meminta barang melebihi DO kepada Terdakwa Sadam, karena Saksi melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa Sadam memberikan barang melebihi DO kepada Sdr. Sergio;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
10. Yadi bin Supdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PD Masa Baru sebagai Kernet mendampingi sopir yang bernama Saksi Andri;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 24 April 2024 Saksi bersama Saksi Andri melebihi barang sebanyak 50 batang baja ringan;
- Bahwa Saksi melebihi barang dari DO dikarenakan sedang butuh uang untuk membayar utang;
- Bahwa barang sebanyak 50 batang baja ringan yang melebihi DO belum sempat terjual, karena Saksi Andri ditelpon oleh Saksi Yazid selaku pemilik toko PD Masa Baru dan Saksi bersama Saksi Andri diminta untuk kembali ke toko setelah mengantarkan barang pesanan.;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa Sadam tidak ikut dalam mencari pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

11. Hadi Purnama Alias Capluk Bin Miskar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengalami masalah ekonomi yang mana Saksi sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar hutang kepada Terdakwa Sadam Muhamad;
- Bahwa karena masalah ekonomi tersebut saksi merencanakan untuk meminta barang kepada Terdakwa Sadam Muhamad berupa 50 (lima puluh) batang baja ringan dan Terdakwa Sadam Muhamad mengatakan “*duh, gimana ya, gaenak*” kemudian karena permohonan dari Saksi maka Terdakwa Sadam Muhamad mengizinkannya, lalu Saksi yang mencari pembeli untuk menjual barang-barang yang dilebihkan dari pesanan (DO) dan mengangkut 50 (Lima Puluh) batang baja ringan untuk dijual agar dapat membayar hutang kepada Terdakwa Sadam Muhamad;
- Bahwa 50 (Lima Puluh) batang baja ringan tersebut berhasil terjual kepada pengepul besi di daerah Karawang dengan harga Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per batang, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa Sadam Muhamad sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa Sadam Muhamad melalui Gerai BRI Link (Transfer).
- Bahwa Terdakwa Sadam Muhamad tidak mengetahui kemana 50 (Lima Puluh) batang baja ringan tersebut akan dijual dan dengan harga berapa barang tersebut terjual.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 50 (lima puluh) batang baja ringan yang dilebihkan dari pesanan (DO), sebelum dijual kepada pengepul besi, sempat disimpan dulu di lahan kosong dekat PT. Pasific;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PD Masa Baru, sejak tahun 2015 dengan jabatan Terdakwa adalah sebagai *Checker* kemudian tahun 2022 ditugaskan untuk Penjaga Gudang PD Masa Baru;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Penjaga Gudang Masa Baru antara lain mengecek barang keluar masuk, mengatur posisi bongkar muat, mengatur posisi bongkar muat dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pengeluaran dari Gudang atau pemasukan barang ke Gudang kepada saksi Yazid Fauzi (Baja, Paku, Holo, Karper dan Pintu) dan Lutfi (Granit dan Kramik);
- Bahwa PD Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan semua bahan matrial/bahan bangunan, untuk tokonya berada di Jalan RE Martadinata Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa PD Masa Baru memiliki 5 gudang untuk menyimpan / menyortir bahan matrial;
- Bahwa pada Rabu tanggal 24 April 2024 Saksi Sopian, Saksi Hadi dan Saksi Andri mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru milik Saksi Yazid Fauzi tidak menggunakan DO (delivery order) dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Sopian mengambil 100 (seratus) batang baja ukuran 0,65 mm merk semartruss, 50 (lima puluh) Dus Keramik warna Biru Putih motif zaigablue ukuran 25x40 dan 25 (dua puluh lima) Dus Granit warna crem, ukuran 60x60;
- Bahwa Saksi Hadi mengambil yaitu 50 (lima puluh) Batang baja ukuran 0,65 mm merk semartruss;
- Bahwa Saksi Andri mengambil 50 (lima puluh) Batang baja, ukuran 0,75 mm merk sotho;
- Bahwa alasan Terdakwa mengizinkan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Sopian, Saksi Hadi dan Saksi Andri yaitu untuk mencari uang tambahan dan untuk makan sehari-hari;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



- Bahwa Terdakwa selaku penjaga/checker/mandor Gudang Kartika PD Masa Baru mendapatkan keuntungan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Sopian, Saksi Hadi dan Saksi Andri tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2022 sebelum saksi Sopian, saksi Hadi dan saksi Andri mengambil barang melebihi DO, awalnya ada Sdr. Dayat (Alm) yang merupakan pegawai lama di Gudang Cipaisan, sering melakukan atau mengambil barang melebihi dari pesanan (DO) lalu dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras serta obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa pernah menolak permintaan dari Sdr. Dayat (Alm), namun Sdr. Dayat (Alm) kembali mendatangi Terdakwa untuk meminta barang lebih seperti sebelumnya namun dengan paksaan yang mengatakan "Kamu jangan susah, saya sudah pengen pake nih", namun Terdakwa tetap menolak permintaannya tersebut akan tetapi Sdr. Dayat (Alm) malah mengambil botol dan memecahkannya terlebih dahulu, kemudian pecahan dari botol itu diarahkan menuju leher Terdakwa untuk mengancam agar Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. Dayat (Alm);
- Bahwa karena Terdakwa merasa terancam, maka Terdakwa terpaksa mengizinkan Sdr. Dayat (Alm) untuk mengambil tapi jangan banyak-banyak, dan setelah mengambil beberapa barang yang dilebihkan dari pesanan (DO) barang tersebut dijual, dan dari hasil penjualan barang lebih tersebut, Terdakwa diberi sebungkus rokok ;
- Bahwa tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) yang dilakukan oleh Sdr. Dayat (Alm) tersebut dapat dilakukan sekitar 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) bulan, dan Terdakwa sempat berhenti melakukan tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) setelah Sdr. Dayat (Alm) meninggal;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti bekerja dan mulai bekerja kembali pada awal tahun tahun 2024 namun selang sekitar 2 (Dua) bulan, Terdakwa di datangi oleh sopir yang bernama Sdr. Sergio yang meminta Terdakwa untuk mengizinkan Sdr. Sergio agar dapat melebihi barang dari pesanan (DO), akan tetapi Terdakwa menolak permintaan dari Sdr. Sergio, namun Sdr. Sergio berkata kepada Terdakwa "Saya tau yang kamu lakukan sama Dayat, kasih saya barang juga atau saya bongkar semuanya ke si Bos". Bahwa mendengar perkataan tersebut, Terdakwa pun merasa tertekan sekaligus terancam, dan karena hal itulah akhirnya Terdakwa mengizinkan Sdr. Sergio untuk melebihi barang dari pesanan (DO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sopir yang lain juga mengetahui tindakan tersebut, maka beberapa sopir akhirnya juga meminta barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengizinkannya dengan catatan tidak terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Gudang Kartika PD Masa Baru mendapatkan keuntungan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Sergio, saksi Sopian, saksi Hadi dan saksi Andri yaitu :
- Dari saksi Hadi saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang yang diambil oleh saksi Hadi di Gudang Kartika PD Masa Baru milik saksi Yazid Fauzi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 ;
- Dari saksi Sopian belum mendapatkan keuntungannya, dikarenakan saksi Sopian telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Dari saksi Andri juga belum mendapatkan keuntungannya, dikarenakan barang yang dibawa oleh saksi Andri belum terjual dan telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Yazid Fauzid selaku pemilik PD Masa Baru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap gudang yang dijaga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
2. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
4. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
5. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol: T 8513 AO, Warna Merah, Noka: MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
7. 50 (lima puluh) Batang Baja Ringan, Merk Canal C Baja Ringan C75;
8. 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD. Masa Baru;
9. 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD. Masa Baru;
10. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
11. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
12. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
13. 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60;
14. 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40;
15. 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75;
16. Uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PD Masa Baru, sejak tahun 2015 dengan jabatan Terdakwa adalah sebagai *Checker* kemudian tahun 2022 ditugaskan untuk Penjaga Gudang PD Masa Baru;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Penjaga Gudang Masa Baru antara lain mengecek barang keluar masuk, mengatur posisi bongkar muat dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pengeluaran dari Gudang atau pemasukan barang ke Gudang kepada Yazid Fauzi (Baja, Paku, Holo, Karper dan Pintu) dan Lutfi (Granit dan Kramik);
- Bahwa pada Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa secara berturut-turut telah memberi izin untuk mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru tanpa menggunakan DO (delivery order) dan tanpa seijin dari Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik kepada :
 - a. Saksi Hadi bersama Saksi Yadi (knek) berangkat dari Toko PD Masa Baru menggunakan Truck Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah dalam keadaan kosong menuju ke Gudang Kartika PD Masa Baru, setelah tiba di Gudang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Kartika tersebut Saksi Hadi meminta baja ringan kepada Terdakwa Sadam (mandor gudang kartika) yang mana baja ringan tersebut milik saksi Yazid Fauzi selaku pemilik Toko PD Masa Baru dengan mengatakan “*mi minta baja ada ngga*” lalu Terdakwa Sadam menjawab “*ada tapi jangan banyak*” lalu Saksi Hadi jawab “*ya udah cuman 50 batang*” dan Terdakwa Sadam menjawab “*oke*” kemudian saksi Hadi bersama saksi Yadi (knek) menaikkan barang jenis baja ringan yang ada di gudang kartika sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65 mm;

b. Saksi Sopian bersama Saksi Deden mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru milik Saksi Korban Yazid Fauzi tidak menggunakan DO (*Delivery Order*) bermula pada saat toko material sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru, selanjutnya bagian toko PD Masa Baru Jl. RE Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta Kemudian sdr. Fariz selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh saksi Yazid Fauzi kepada saksi Sopian, selanjutnya saksi Sopian langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut dan setelah saksi Sopian bersama saksi Deden, saksi Rohman Alias Dodo memuat pesanan tersebut, saksi Sopian meminta lebih barang kepada mandor yaitu Terdakwa Sadam untuk di jual. Selanjutnya saksi Sopian bersama saksi Deden langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang tanpa DO dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 dus Granit yang saksi Sopian muat di kendaraan Truk Engkel Nopol T 8122 AH;

c. Saksi Andri bersama Saksi Dadan mengambil barang menggunakan Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda di Gudang Kartika PD MASA BARU milik Saksi Korban Yazid Fauzi tidak menggunakan DO (*Delivery Order*) bermula pada saat Saksi Dadan di ajak oleh Sdra. Andri untuk pergi ke gudang kartika untuk mengambil barang-barang berupa GRC Merk Highboard Uk 122x244 sebanyak 30 (tiga puluh) Lembar, Asbes Uk 3Meter sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, Asbes Uk 18x80 sebanyak 50 (sepuluh) Lembar, Asbes Uk 24x80 sebanyak 20 (sepuluh) Lembar, Keramik merk Mulia 40x40 Polos Warna Putih 50 (lima puluh) Dus, Keramik Lantai Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi 25x25 Polos Warna Coklat 25 (dua puluh lima) Dus, Genteng metal ukuran 1x1 warna merah 100 (seratus) Lembar, Cat romatex 5kg 2 (dua) galon, Baja ringan Merk SEMAR 0,65 20 (dua puluh) Batang dan setelah mengambil barang-barang sesuai (DO) tersebut kemudian Saksi Dadan meminta kepada Terdakwa untuk dilebihkan besi/baja ringan dan Terdakwa Sadam menyetujuinya lalu Saksi Dadan mengangkat barang berupa Baja ringan Merk Cohto 0,75 sebanyak 50 (Lima Puluh) batang tanpa DO;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil dari Gudang Kartika PD Masa Baru tanpa menggunakan DO (*delivery order*) serta tanpa seijin dari Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik berupa:
 - a. Saksi Sopian bersama Saksi Deden mengambil 100 (seratus) batang baja ukuran 0,65 mm merk semartruss, 50 (lima puluh) Dus Keramik warna Biru Putih motif zaigablue ukuran 25x40 dan 25 (dua puluh lima) dus Granit warna crem, ukuran 60x60;
 - b. Saksi Hadi bersama Saksi Yadi mengambil yaitu 50 (lima puluh) batang baja ukuran 0,65 mm merk semartruss;
 - c. Saksi Andri bersama Saksi Dadan mengambil 50 (lima puluh) batang baja, ukuran 0,75 mm merk Cohto;
- Bahwa Terdakwa mengijinkan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Sopian, Saksi Deden, Saksi Hadi, Saksi Yadi, Saksi Andri, Saksi Dadan mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru tanpa menggunakan DO (*delivery order*) dan tanpa seijin dari Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik karena Terdakwa mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2022 sebelum saksi Sopian, saksi Hadi dan saksi Andri mengambil barang melebihi DO, awalnya ada Sdr. Dayat (Alm) yang merupakan pegawai lama di Gudang Cipaisan, sering melakukan atau mengambil barang melebihi dari pesanan (DO) lalu dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras serta obat-obatan terlarang;
- Bahwa tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) yang dilakukan oleh Sdr. Dayat (Alm) tersebut dapat dilakukan sekitar 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) bulan, dan Terdakwa sempat berhenti melakukan tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) setelah Sdr. Dayat (Alm) meninggal;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti bekerja dan mulai bekerja kembali pada awal tahun tahun 2024 namun selang sekitar 2 (Dua) bulan, Terdakwa di datangi oleh sopir yang bernama Sdr. Sergio yang meminta Terdakwa untuk mengizinkan Sdr. Sergio agar dapat melebihi barang dari pesanan (DO),

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



akan tetapi Terdakwa menolak permintaan dari Sdr. Sergio, namun Sdr. Sergio berkata kepada Terdakwa "Saya tau yang kamu lakukan sama Dayat, kasih saya barang juga atau saya bongkar semuanya ke si Bos". Bahwa mendengar perkataan tersebut, Terdakwa pun merasa tertekan sekaligus terancam, dan karena hal itulah akhirnya Terdakwa mengizinkan Sdr. Sergio untuk melebihi barang dari pesanan (DO);

- Bahwa karena sopir yang lain juga mengetahui tindakan tersebut, maka beberapa sopir akhirnya juga meminta barang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengizinkannya dengan catatan tidak terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang yang diambil oleh Saksi Hadi sedangkan dari Saksi Sopian dan Saksi Andri, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena Saksi Sopian dan Saksi Andri telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian materi yang diderita oleh Saksi Yazid Fauzi kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur 'barang siapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet itu menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur adalah Penjaga Gudang PD Masa Baru, yang bertugas mengecek barang keluar masuk, mengatur posisi bongkar muat, mengatur posisi bongkar muat dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pengeluaran dari Gudang atau pemasukan barang ke Gudang kepada Yazid Fauzi (Baja, Paku, Holo, Karper dan Pintu) dan Lutfi (Granit dan Kramik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa secara berturut-turut telah memberikan izin kepada Saksi Sopian, Saksi Deden, Saksi Hadi, Saksi Yadi, Saksi Andri, Saksi Dadan untuk mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru tanpa menggunakan DO (*delivery order*) serta tanpa seijin dari Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi Sopian bersama Saksi Deden mengambil 100 (seratus) batang baja ukuran 0,65 mm merk semartruss, 50 (lima puluh) Dus Keramik warna Biru Putih motif zaigablue ukuran 25x40 dan 25 (dua puluh lima) dus Granit warna crem, ukuran 60x60;
- b. Saksi Hadi bersama Saksi Yadi mengambil yaitu 50 (lima puluh) batang baja ukuran 0,65 mm merk semartruss;
- c. Saksi Andri bersama Saksi Dadan mengambil 50 (lima puluh) batang baja, ukuran 0,75 mm merk Cohto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang yang diambil oleh Saksi Hadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukan Perbuatan”;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa antara Terdakwa Sadam Muhammad Bin Muhammad Mansur, Saksi Sopian, Saksi Deden, Saksi Hadi, Saksi Yadi, Saksi Andri dan Saksi Dadan bekerja sama, yaitu Terdakwa Sadam Muhammad Bin Muhammad Mansur selaku Penjaga Gudang PD Masa Baru memberikan izin kepada Saksi Sopian, Saksi Deden, Saksi Hadi, Saksi Yadi, Saksi Andri dan Saksi Dadan untuk mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru tanpa menggunakan DO (*delivery order*) dan tanpa seijin dari Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;
Ad.4. Unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada Rabu tanggal 24 April 2024 secara berturut turut telah memberi izin untuk mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru tanpa menggunakan DO (*delivery order*) dan tanpa seijin dari Saksi Yazid Fauzi selaku pemilik kepada :

- a. Saksi Hadi bersama Saksi Yadi (knek) berangkat dari Toko PD Masa Baru menggunakan Truck Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah dalam keadaan kosong menuju ke Gudang Kartika PD Masa Baru, setelah tiba di Gudang Kartika tersebut Saksi Hadi meminta baja ringan kepada Terdakwa Sadam (mandor gudang kartika) yang mana baja ringan tersebut milik saksi Yazid Fauzi selaku pemilik Toko PD Masa Baru dengan mengatakan “*mi minta baja ada ngga*” lalu Terdakwa Sadam menjawab “*ada tapi jangan banyak*” lalu Saksi Hadi jawab “*ya udah cuman 50 batang*” dan Terdakwa Sadam menjawab “*oke*” kemudian saksi Hadi bersama saksi Yadi (knek) menaikan barang jenis baja ringan yang ada di gudang kartika sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65 mm;
- b. Saksi Sopian bersama Saksi Deden mengambil barang yang ada di Gudang Kartika PD Masa Baru milik Saksi Korban Yazid Fauzi tidak menggunakan DO (*Delivery Order*) bermula pada saat toko matrial sawit memesan 50 batang baja ringan ukuran 0,75 mm, 60 dus keramik ukuran 40x40 merk mulia, 10 lembar warmesh M6, 48 Kg Thiner cobra merah ke PD Masa Baru, selanjutnya bagian toko PD Masa Baru Jl. RE Martadinata membuat DO pengambilan di Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta



Kemudian sdr. Fariz selaku mandor toko memberikan DO serta surat jalan yang sudah di buat oleh saksi Yazid Fauzi kepada saksi Sopian, selanjutnya saksi Sopian langsung pergi ke Gudang Kartika Cipaisan Purwakarta untuk memuat baja ringan pesanan tersebut dan setelah saksi Sopian bersama saksi Deden, saksi Rohman Alias Dodo memuat pesanan tersebut, saksi Sopian meminta lebih barang kepada mandor yaitu Terdakwa Sadam untuk di jual. Selanjutnya saksi Sopian bersama saksi Deden langsung memuat barang jenis baja ringan ukuran 0,65 mm sebanyak 100 batang tanpa DO dan 40 dus keramik ukuran 25x40 merk jaegablue dan 25 dus Granit yang saksi Sopian muat di kendaraan Truk Engkel Nopol T 8122 AH;

- c. Saksi Andri bersama Saksi Dadan mengambil barang menggunakan Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda di Gudang Kartika PD MASA BARU milik Saksi Korban Yazid Fauzi tidak menggunakan DO (*Delivery Order*) bermula pada saat Saksi Dadan di ajak oleh Sdra. Andri untuk pergi ke gudang kartika untuk mengambil barang-barang berupa GRC Merk Highboard Uk 122x244 sebanyak 30 (tiga puluh) Lembar, Asbes Uk 3Meter sebanyak 10 (sepuluh) Lembar, Asbes Uk 18x80 sebanyak 50 (sepuluh) Lembar, Asbes Uk 24x80 sebanyak 20 (sepuluh) Lembar, Keramik merk Mulia 40x40 Polos Warna Putih 50 (lima puluh) Dus, Keramik Lantai Kamar mandi 25x25 Polos Warna Coklat 25 (dua puluh lima) Dus, Genteng metal ukuran 1x1 warna merah 100 (seratus) Lembar, Cat romatex 5kg 2 (dua) galon, Baja ringan Merk SEMAR 0,65 20 (dua puluh) Batang dan setelah mengambil barang-barang sesuai (DO) tersebut kemudian Saksi Dadan meminta kepada Terdakwa untuk dilebihkan besi/baja ringan dan Terdakwa Sadam menyetujuinya lalu Saksi Dadan mengangkat barang berupa Baja ringan Merk Cohto 0,75 sebanyak 50 (Lima Puluh) batang tanpa DO;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang atau melebihi barang tidak sesuai dengan pesanan (DO) dilakukan berulang kali atau beberapa kali yaitu awalnya dilakukan sekitar tahun 2022 sebelum saksi Sopian, saksi Hadi dan saksi Andri mengambil barang melebihi DO, awalnya ada Sdr. Dayat (Alm) yang merupakan pegawai lama di Gudang Cipaisan, sering melakukan atau mengambil barang melebihi dari pesanan (DO) lalu dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras serta obat-obatan terlarang dan tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) yang dilakukan oleh Sdr. Dayat (Alm) tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sekitar 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) bulan, dan Terdakwa sempat berhenti melakukan tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) setelah Sdr. Dayat (Alm) meninggal;

Menimbang, Terdakwa sempat berhenti bekerja dan mulai bekerja kembali pada awal tahun 2024 namun selang sekitar 2 (Dua) bulan, Terdakwa di datangi oleh sopir yang bernama Sdr. Sergio yang meminta Terdakwa untuk mengizinkan Sdr. Sergio agar dapat melebihi barang dari pesanan (DO), akan tetapi Terdakwa menolak permintaan dari Sdr. Sergio, namun Sdr. Sergio berkata kepada Terdakwa "Saya tau yang kamu lakukan sama Dayat, kasih saya barang juga atau saya bongkar semuanya ke si Bos". Sehingga mendengar perkataan tersebut, Terdakwa pun merasa tertekan sekaligus terancam, dan karena hal itulah akhirnya Terdakwa mengizinkan Sdr. Sergio untuk melebihi barang dari pesanan (DO);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berlanjut, sehingga unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasehat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya yang mengatakan terdakwa bukanlah orang yang merencanakan perbuatan tersebut dan yang mencari pembeli juga bukan terdakwa, Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena terdakwa sebagai orang yang diberikan amanah, seharusnya berkewajiban untuk menjaga amanah tersebut dengan baik. Selanjutnya alasan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan kerugian materiil tidak dapat dibuktikan oleh karena tidak didukung oleh catatan yang real, alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena menurut Majelis Hakim didalam pembuktiaannya perkara pidana aquo yang perlu dibuktikan adalah unsur-unsur tindak pidananya dan bukan kerugian real yang dialami oleh korban, sehingga hal tersebut tidak dapat membebaskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa sedangkan mengenai terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena merasa terancam oleh Sergio dan Dayat, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena tidak didukung alat bukti yang lain, dimana keterangan tersebut hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja dan saksi-saksi yang lain tidak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perihal ancaman yang dilakukan kepada terdakwa tersebut, maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
2. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
4. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
5. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol: T 8513 AO, Warna Merah, Noka: MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
6. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
7. 50 (lima puluh) Batang Baja Ringan, Merk Canal C Baja Ringan C75;
8. 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD. Masa Baru;
9. 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD. Masa Baru;
10. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
12. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
13. 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60;
14. 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40;
15. 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75;
16. Uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk, maka dikembalikan kepada saksi Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yazid Fauzi;
- Terdakwa tidak menjaga amanah yang diberikan kepadanya dengan baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadam Muhamad Bin Muhammad Mansur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
 2. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
 3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FE 104 4 BAN, Nopol : T 8808 AA, Warna Kuning Muda, Noka : FE104B031112, Nosin : 4D31C573548, a.n H Faruk Husein;
 4. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
 5. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol: T 8513 AO, Warna Merah, Noka: MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
 6. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n Adeng Bin Saudo;
 7. 50 (lima puluh) Batang Baja Ringan, Merk Canal C Baja Ringan C75;
 8. 3 (tiga) Lembar Delivery order (DO) dari Toko PD. Masa Baru;
 9. 3 (tiga) Lembar Surat Jalan atau Nota dari Toko PD. Masa Baru;
 10. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 11. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 12. 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T, Nopol : T 8122 AH, Warna Kuning, Noka : MHMFE71P1DK043716, Nosin : 4D34TJ71632, a.n ABDUL HADI;
 13. 25 (dua puluh lima) Dus Granit, Merk Ceranosa ukuran 60x60;
 14. 40 (empat puluh) Dus Keramik, Merk Zaigablue ukuran 25x40;
 15. 100 (seratus) Batang Baja Ringan, Merk Sotho C75;
 16. Uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- dikembalikan kepada saksi Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Isabela Samelina, S.H., Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Isabela Samelina, S.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36